



PUTUSAN

Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2.Farmasi-Apoteker, pekerjaan Branch Manager Kimia Farma T.D cab. Serang-Banten, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Desa Pasar Muara Lembu RT.02 RW. 06 Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1. Profesi Akutansi, pekerjaan Wirausaha, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sepakat No. 8 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 19 Agustus 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 03 September 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 6 juli 2018 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Payung

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA Pbr, tgl. 08 Okt.2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekaki dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat No. 0292/009/VIII/2018 tanggal 6 juli 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Perumahan Trans Boge kelurahan Kedung Waringin, Bojong Gede, Bogor-Jawa Barat selama 8 bulan dan terakhir di Perumahan Serang City, kelurahan dranggong. Kec. Taktakan. Kota Serang-Banten selama 2 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak di karuniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tanggal (tidak ingat) bulan agustus tahun 2018 sampai dengan 17 april tahun 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 24 bulan februari tahun 2020;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tidak ada kecocokan dan prinsip yang berbeda;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 24 bulan februari tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di perumahan Serang City, Kota Serang-Banten. dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Sepaktan no.8. Kota pekanbaru;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA Pbr, tgl. 08 Okt.2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nirhanifah binti Bujang) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*, atas kehadiran Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dalam pemilihan mediator Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, maka Majelis Hakim menunjuk Dr. Solehuddin Harahap, S.H.I., M.Sy. sebagai mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 17 September 2020;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang telah dilaksanakan, dengan laporan mediator tanggal 29 September 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA Pbr, tgl. 08 Okt.2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0292/009/VIII/2018 tanggal 06 Juli 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Hj. Carinih binti Mohamad Asnah dan Novita binti Chaidir, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di KUA Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di Jakarta juga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya ke Pekanbaru dengan di antar oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi karena Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat ada ke janggalan dalam rumah tangga mereka, ketika saksi berkunjung ke rumah mereka, saksi hanya diantar sendiri oleh Pemohon ketika mau pulang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah di damaikan oleh keluarga besar kedua belah pihak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA Pbr, tgl. 08 Okt.2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian dilakukan sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan aksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di di KUA

Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta;

- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di Jakarta juga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah

kurang lebih 6 bulan lamanya;

- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya ke Pekanbaru dengan

di antar oleh Pemohon;

- Bahwa Tergugat pergi karena Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat ada ke janggalan dalam rumah tangga mereka,

ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi ikut mendamaikan, akan usaha perdamaian tersebut, tidak berhasil;

- Bahwa tidak ada lagi yang akan aksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 08 Oktober 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA Pbr, tgl. 08 Okt.2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Dr. Solehuddin Harahap, S.H.I., M.Sy. dan berdasarkan Pasal 14 huruf (l) dan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 29 September 2020 bahwa Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah proses mediasi, namun

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA Pbr, tgl. 08 Okt.2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hj. Carini binti Mohamad Asnah dan Novita binti Chaidir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah satu tahun satu bulan lebih lamanya, dan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, ditemukan fakta bahwa rumah tangga keduanya telah retak dan pecah karena tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga rumah tangga keduanya telah sulit dipertahankan, hal

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA Pbr, tgl. 08 Okt.2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, selama perkawinan belum dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 24 Februari 2020 sudah mulai tidak harmonis lagi, karena sejak itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 24 Februari 2020 sampai sekarang kurang lebih enam bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang sudah berlangsung kurang lebih enam bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA Pbr, tgl. 08 Okt.2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA Pbr, tgl. 08 Okt.2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp544.000,00 (Lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA Pbr, tgl. 08 Okt.2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp 60.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp418.000,00
3.	PNBP panggilan	Rp 20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp544.000,00

(Lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 08 Oktober 2020

Panitera

Muhammad Yasir Nasution, M.A